



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 1A TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dinas pendapatan dan pesedahan agung di kabupaten tabanan diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pendapatan Dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG KABUPATEN TABANAN

KESATU : Standar Operasional Prosedur Dinas Pendapatan Dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah di Kabupaten Tabanan adalah jenis pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment).
2. Pengembangan aplikasi Pajak Daerah disesuaikan dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Tendatang Pajak Daerah.
3. Setiap Wajib Pajak diwajibkan membayar atau menyetor pajak ke kas daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam melakukan penyetoran pajak ke kas daerah secara elektronik.
5. Pemberian password yang berbeda-beda kepada setiap pegawai yang ditugaskan sebagai admin dan operator, khususnya pada aplikasi oleh setiap pegawai yang ditugaskan sebagai admin dan operator sesuai dengan kebutuhan.

B A B I

K E T E N T U A N H U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung adalah Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan;
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel;
8. Hotel adalah pasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);

9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran;
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering ;
11. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan;
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame ;
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan /atau dinikmati oleh umum ;
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain ;
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan;

## BAB II

### BIDANG, UPTD, KASUBAG UMUM, BENDAHARAWAN

#### Pasal 1

1. Bidang Pendaftaran, bertugas :
  - a. melakukan pendaftaran NPWPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - b. melakukan penerimaan SPTPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
  - c. melakukan input SPTPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
  - d. melakukan validisasi terhadap input SPTPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
  - e. melakukan pemutakhiran data wajib pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
2. Bidang Penetapan bertugas :
  - a. Memilah dan meneliti SPTPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
  - b. Melakukan perhitungan pajak daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
  - c. Memerbitkan STPD apabila SPTPD atau SKPDKB kurang atau tidak bayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
  - d. Melakukan pemberian angsuran dan penundaan pembayaran pajak, sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.
  - e. Melakukan pembetulan SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN,SKPDLB dan STPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.
  - f. Melakukan pembatalan SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN,SKPDLB dan STPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.

3. Bidang Penagihan, bertugas :
  - a. Melakukan pemantauan piutang pajak.
  - b. Dalam masa transisi bidang penagihan membantu penyetoran pajak.
  - c. Menyampaikan surat penyetoran ketetapan (SKPDKB/ SKPDN/ SKPDLB/ SKPDKBT) dan STPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Keputusan ini.
  - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan piutang pajak yang tercantum dalam Lampiran XVII keputusan ini.
  - e. Melakukan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII keputusan ini.
4. Bidang Pembukuan, bertugas :
  - Pembukuan :
    - a. Melakukan kordinasi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk mendapatkan data penyetoran pajak.
    - b. Melakukan uji kartu data wajib pajak dengan SPTPD, ketetapan pajak (SKPDKB/SKPDN/SKPDLB/SKPDKBT) STPD dan SSPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Keputusan ini.
    - c. Melakukan konpensasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV keputusan ini.
    - d. Melakukan pemberian surat keterangan sudah melakukan pembayaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV keputusan ini.
    - e. Menyiapkan data rekonsiliasi dan melakukan rekonsiliasi kepada wajib pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX keputusan ini.
  - Pelaporan :
    - a. Membuat daftar penetapan, daftar penerimaan, dan daftar piutang perjenis pajak.
    - b. Membuat daftar piutang per wajib pajak.
    - c. Membuat laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.
    - d. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kepada Bupati.
5. Bidang Persubakan :
  - a. Mensosialisasikan dan melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  - b. Membantu menyebarkan SPPT kepada Wajib Pajak.
  - c. Memotivasi Wajib Pajak untuk membayar PBB.
6. UPTD Pasar :
  - a. Membantu pendataan Pajak Restoran
  - b. Memotivasi Wajib Pajak Restoran untuk membayar pajak tepat pada waktunya
  - c. Ikut membina Wajib Pajak Restoran
7. Sub Bagian Umum, bertugas :

Apa bila ada wajib pajak yang menyampaikan SPTPD dan bukti pembayaran melalui Pos atau Fax, agar segera melaporkan SPTPD tersebut ke Bidang Pendaftaran dan Pendataan, serta bukti pembayaran ke Bendahara Penerima dan Bidang Penagihan. Dokumen tersebut agar ditanda tangani oleh pegawai yang menerima dan di isi tanggal penerimaan.

8. Bendahara penerimaan, bertugas :
  - a. Mencatat penyeteroran pajak.
  - b. Dalam masa transisi mendampingi petugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk memperlancar pembayaran pajak, seperti menerima penyeteroran pajak yang datanya tidak terekam pada sistem aplikasi PT> Bank Pembangunan Daerah Bali.
  - c. Membuat laporan penerimaan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) dua bulan berikutnya.
  - d. Apabila terjadi keterlambatan pembuatan laporan yang di sebabkan oleh ketidak jelasan informasi sumber dana dan peruntukannya, maka bendahara penerima membuat penjelasan.
9. Tim Informasi dan Teknologi, bertugas :
  - a. Melakukan monitor setiap saat kepada wajib pajak yang melaporkan SPTPD atau mengirim bukti pembayaran pajak melalui e-mail, dan selanjutnya memberikan tanggapan/jawaban kepada wajib pajak.
  - b. Segera melaporkan SPTPD ke Bidang Pendaftaran dan bukti pembayaran ke Bendahara Penerima dan Bidang Penagihan.
  - c. Melakukan Back up data setiap hari.
  - d. Melakukan export impot data dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
  - e. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan pada sistem aplikasi Pajak Daerah.

KETIGA : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 2 Januari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 1A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR : 42 TAHUN 2014  
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

Daftar Lampiran Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dilingkungan  
Pemerintah Kabupaten Tabanan :

- I. SOP Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan;
- II. SOP Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan;
- III. SOP Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- IV. SOP Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- V. SOP Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- VI. SOP Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- VII. SOP Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI